



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Indramayu, 31 Juni 1980, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : di Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMIDI, S.H. beralamat di LBH HADE INDONESIA RAYA (LBH HIR) INDRAMAYU. Yang beralamat di Graha Sudirman, Blok A3/04, Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/SKK/III/HIR/IDM/2021, tanggal 02 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor Register : 114/SK. Pdt/PN.Idm, tertanggal 12 Maret 2021, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo, 25 Februari 1980, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat di Wonosobo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 12 Maret 2021 dalam Register Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya pada tanggal 05 Mei 2007 dihadapan pendeta **Edwin Nugraha Tjandraputra** di Gereja Kristen Indonesia Indramayu kabupaten Indramayu, berdasarkan Piagam Pernikahan Gerejawi **Nomor 515/MJ/GKI-Im/V/2007** dan telah tercatat dengan Akta Perkawinan **No. 16/MEI/2007**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa sejak pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagai pasangan suami istri dalam membina rumah tangga dan tinggal di rumah bersama di Jl. GN. Argopuro Blok 21 No.03, RT/RW 006/008, Kel. Margadadi, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran selalu bisa diselesaikan dengan baik dan dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan PENGGUGAT setelah hidup bersama TERGUGAT ternyata hanya berlangsung sampai tahun 2015, ketentraman keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak bulan Februari tahun 2016 karena TERGUGAT sudah tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik-baik, seringkali terjadi salah paham dan bersikap kasar kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Mei 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah karena **TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT**, sehingga sejak saat itu sudah hampir 5

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut dalam rumah tangga yang dihadapi PENGGUGAT dan TERGUGAT pihak keluarga (orang tua PENGGUGAT) telah berupaya mendamaikan dan mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak dapat dibina untuk membina rumah tangga yang baik dan bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, hal tersebut sejalan dengan Kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor : 534 K/Pdt/1996**, yang menyatakan;

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

8. Bahwa PENGGUGAT dengan segala upaya dan niat baik sudah berusaha agar dalam hubungan perkawinannya dapat berjalan sampai dengan akhir hayat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi hal itu sangat sulit dengan sikap TERGUGAT yang sudah tidak menginginkan hidup bersama lagi;

9. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga tidak tercapai harapan dalam membina rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1, yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi :

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Pasal 19 sub f:

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sangat tidak bermanfaat apabila tetap dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT diputus dengan perceraian;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 16/MEI/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Petugas Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Indramayu untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2021, tanggal 05 April 2021, dan tanggal 13 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212157107800003, Atas nama PENGGUGAT, tanggal 23 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212150506092393 Atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerajawi No. 515/MJ/GKI-Im/V/2007, tanggal 05 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Indramayu, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/Mei/2007, Antara TERGUGAT dan PENGGUGAT (Istri) Tanggal 5 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4 tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan **2 (dua) orang saksi** dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007 di Gereja Kristen Indonesia Indramayu, dengan pendeta bernama Edwin Nugraha Tjandraputra;
- Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah di Indramayu, yang kemudian pada tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan pulang ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Tergugat di Wonosobo hingga sampai dengan sekarang Tergugat tidak pulang ke Indramayu lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup satu rumah antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permasalahan keuangan dan keturunan, karena dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian dengan diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Wonosobo sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang belum pernah kembali pulang ke rumah Penggugat di Indramayu dan berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menghubungi Tergugat namun Tergugat menjawab tidak usah mencari Tergugat karena tidak akan kembali lagi dengan Penggugat;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah wakil Ketua Rt di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Rt sering datang kerumah Penggugat untuk menagih uang iuran Rt dan saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri, yang saksi ketahui dair dari Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala Keluarga dan Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm



- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Wonosobo Jawa Tengah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, namun sepengetahuan saksi setiap saksi menagih uang iuran RT kepada Penggugat selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan **kesimpulan** secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dalam surat Gugatan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 05 Mei 2007 dihadapan pendeta Edwin Nugraha Tjandraputra di Gereja Kristen Indonesia Indramayu, sejak bulan Februari 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan sejak bukan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sudah hampir 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Tergugat No. 19/Pdt.G/2021/PN.Tbk. masing-masing tanggal 17 Maret 2021, tanggal 05 April 2021, dan tanggal 13 April 2021, Namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan karena halangan yang sah, sehingga dapat dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya atas surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan menjawab Gugatan Kuasa Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Kusa Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu Apakah Petitum Penggugat Beralasan ? (vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu, selanjutnya Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal **12 Maret 2021**, dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN Tbk, yang pada pokoknya memohon: agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan lebih lanjut dibawah ini, mengenai “APAKAH GUGATAN PENGGUGAT BERALASAN MENURUT HUKUM?” ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 Selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Krisandi Patriansyah dan saksi Titin Kartika;

Menimbang bahwa berdasarkan Piagam Pernikahan Gerajawi No. 515/MJ/GKI-Im/V/2007, tanggal 05 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Indramayu dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/Mei/2007, Antara TERGUGAT dan PENGGUGAT (Istri) Tanggal 5

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (vide Bukti : P-3 dan P-4), menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia dihadapan Pendeta Edwin Nugraha Tjandraputra, pada tanggal 05 Mei 2007 dan pada tanggal 05 Mei 2007 perkawinan tersebut pun telah disahkan menurut undang-undang;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan menganalisa secara cermat terhadap Bukti P-3 dan P-4 tersebut, yang saling beresuaian dengan keterangan saksi I dan saksi II dipersidangan yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 05 Mei 2007, sehingga secara hukum jelaslah bahwa pada tanggal 05 Mei 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia dihadapan Pendeta Edwin Nugraha Tjandraputra dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada tanggal 05 Mei 2007 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa PERKAWINAN antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH MENURUT HUKUM;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa pada dasarnya sebuah PERKAWINAN merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dipersidangan maka telah pula diperoleh FAKTA-FAKTA bahwa : antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permasalahan keuangan dan keturunan, karena dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian dengan diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak tahun 2016 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Wonosobo sampai dengan sekarang belum pernah kembali pulang ke rumah Penggugat di Indramayu dan berkumpul kembali dengan Penggugat, keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menghubungi Tergugat namun Tergugat menjawab tidak usah mencari Tergugat karena tidak akan kembali lagi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 jo. Nomor: 237/K/AG/1988 jo. Nomor: 266/ K/AG/1993 jo. Nomor: 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan: bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cekcok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang HARUS dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak?;

Menimbang bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas, setelah Majelis menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, berdasarkan keterangan keterangan saksi I dan saksi II dipersidangan yang menerangkan : sejak tahun sejak tahun 2016 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Wonosobo sampai dengan sekarang belum pernah kembali pulang ke rumah Penggugat di Indramayu dan berkumpul kembali dengan Penggugat, sehingga dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menghubungi Tergugat namun Tergugat menjawab tidak usah mencari Tergugat karena tidak akan kembali lagi dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang harmonis;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia, Indramayu dihadapan Pendeta Edwin Nugraha Tjandraputra pada tanggal 05 Mei 2007 tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat pada point 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Perceraian agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum Penggugat pada point 3 patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki pada amarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena jangka waktu serta formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 16/MEI/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Paniteran Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, guna dicatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Idm tanggal 12 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada Senin tanggal 03 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robidi, S.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H..

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Robidi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkas/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....	:	
Panggilan	:	Rp. 347.000,00;
.....	:	
4.....	:	
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
.....	:	
5.....	:	Rp. 116.000,00;
Lain-lain Delegasi	:	

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [redacted]/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....	:	
Lain-lain Wesel	:	Rp.42.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp. 20.000,00;
8. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp. 10,000,00;
Jumlah	:	Rp635.000,00;
(enam ratus tiga puluh lima ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)